


**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
736/MENKES/PER/VI/2010 TENTANG TATA LAKSANA
PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM PADA
USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG
DI KABUPATEN BONE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN BONE

PARAMITA YULIANI
NIM: 01.17.4070

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 27 Januari 2021

Penulis,



PARAMITA YULIANI

NIM : 01174070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Paramita Yuliani, NIM: 01174070 mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul ***“Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone”*** menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 27 Januari 2021

Pembimbing I



Nur Paikah, S.H., M.Hum

NIP. 197812112006042002

Pembimbing II



Dr. Ishak, S.Pd., M.Pd


NIP. 197910072009011011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul ***“Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone”*** mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada 18 Maret 2021 bertepatan dengan 4 Syakban 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Watampone, 15 Juni 2021

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. A. Sugirman, SH.,M.H.	()
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S. Ag., M.Hi.	()
Munaqisy I	: Rosita, S.H., M.H.	()
Munaqisy II	: Maria Ulfah Syarif, S.Pd.I., M.Pd.I	()
Pembimbing I	: Nur Paikah, S.H.,M.Hum	()
Pembimbing II	: Dr. Ishak, S.Pd., M.Pd.	()

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone




Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah *Subhānahū wa ta'ālā* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad *Sallallāhu 'alaihi wa sallam*, yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang dan tercinta yakni ayahanda Jamaluddin dan ibunda Sari Aman yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M. Hum., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya

meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.

3. Dr. A. Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
4. Muljan, S.Ag., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan Marjana Fahri, S.ST., M.Si selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Nur Paikah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Dr. Ishak, S.Pd., M.Pd. selaku Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
6. Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
7. Muh. Arul Asrory, Sry Novita Sari Rahman, S.H., Herniati, S.H., Putri Apriani dan Andi Dwi Riska Ramadana yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1) yang telah membantu penulis

dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan mahasiswa serta semua teman-teman seperjuangan penulis dari berbagai Fakultas, khususnya program studi Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, *Āmīn*.

Watampone, 27 Januari 2021

PARAMITA YULIANI

NIM. 01174070

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan Dan Kegunaan	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pikir	12
G. Metode Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Efektivitas Hukum	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	28
C. Tinjauan Umum Tentang Air Minum di Indonesia	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 44
- B. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam
mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air
minum isi ulang di Kabupaten Bone. 48
- C. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam
mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air
minum isi ulang di Kabupaten Bone. 58

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan 67
- B. Implikasi 68

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Paramita Yuliani
Nim : 01174070
Judul Skripsi : "Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone"

Skripsi ini membahas tentang efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone, 2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan cara turun langsung kelapangan melakukan penelitian dengan mewawancarai secara langsung masyarakat maupun oknum yang terkait. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan cara deksriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone belum terlaksana secara maksimal. Sebagaimana realita yang ditemukan di lapangan bahwa masih adanya depot air minum isi ulang yang tidak mendapatkan pengawasan berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, yang mengakibatkan adanya keluhan dari masyarakat Kota Watampone bahwa masih adanya air minum isi ulang yang tak layak konsumsi beredar di masyarakat. Tentunya hal ini yang menjadi titik persoalan karena terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air minum. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone yaitu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah

substansi hukum itu sendiri yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum yang belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan dalam permenkes ini, struktur hukum yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas kurang tegas terhadap depot air minum yang tidak memperhatikan standar kualitas air minum maupun sarana dan prasarana yang digunakan serta kultur hukum yang sasarannya yaitu masyarakat Kota Watampone dan sekitarnya yang kesadarannya masih rendah untuk membeli air minum dari depot air minum yang sudah memiliki sertifikat layak sehat, serta kurangnya kesadaran hukum pemilik depot untuk menaati segala peraturan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang, Masyarakat Kabupaten Bone.

DAFTAR TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	mim	M	em

ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	hamza	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damma</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tand	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan vī'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat	Nama	Huruf	Nama
ا̇ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau	ā	a dan garis di
سِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis di
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمِّمَ : *nu‘imā*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum, di samping itu para pendiri negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Hal tersebut kemudian dipisahkan secara tegas antara negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain.¹

Selain itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Menurut Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam konstitusi. Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang

¹Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1992), h.1.

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan²

Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat mengenai kesehatan masyarakat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan”.³ Untuk menjamin terselenggaranya hak atas kesehatan tersebut maka pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan, membina dan mengawasi upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat khususnya di bidang pengawasan kualitas air minum yang lebih lanjut diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes//Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum pada Bab III Pasal 5 menyebutkan, untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal, dan Pasal 6 menyebutkan bahwa pengawasan eksternal dan pengawasan internal dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan berkala dan pengawasan atas indikasi pencemaran⁴, agar air minum yang dihasilkan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas air minum.

Manusia setiap harinya mengonsumsi air untuk kebutuhan tubuh dan kelangsungan hidup. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.⁵ Kategori air yang aman

²Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁴Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

⁵Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

dan dapat dikonsumsi oleh manusia harus memenuhi beberapa spesifikasi yaitu aspek kelayakan untuk air minum adalah air harus tidak berasa dan tidak berbau untuk dikonsumsi oleh manusia.⁶

Air bersih yang layak minum, merupakan air yang telah lolos uji kelayakan sesuai aturan yang berlaku. Penyediaannya sendiri dapat bersumber dari berbagai macam jenis, mulai dari air yang disediakan seperti air minum dalam kemasan, dan yang baru-baru ini muncul dan menjadi alternatif penyedia air minum yang lebih murah adalah air minum isi ulang. Pelaksanaan distribusi air minum bersih bagi masyarakat pun tak lepas dari pengawasan pemerintah melalui Dinas Kesehatan, sebagai bagian dari pelaksanaan peranan hukum sedangkan peranan hukum menurut Ateng Syafruddin adalah “Untuk menstrukturkan seluruh proses (pembangunan) sehingga kepastian dan ketertiban terjamin.”⁷

Permasalahan mengenai air minum isi ulang ini terkait dengan pentingnya kesehatan masyarakat. Air minum yang harus diperhatikan oleh para pihak terkait baik Pemerintah maupun oleh pelaku usaha yang dilakukan adalah dengan memperhatikan kualitas air, keamanan dan keselamatan bagi masyarakat.

Depot air minum isi ulang memang menyediakan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan air minum dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan alternatif lainnya, namun apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat dari Dinas Kesehatan, disinyalir bahwa menurut penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁶Bella Oktavianti, “Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 5 April 2018, h. 2.

⁷Ateng Syarifuddin, “Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup: Kaitannya dengan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Hal Perizinan,” *Fakultas Hukum Unair*, 2002, h. 5.

terdapat bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia dalam penggunaannya dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti diare.

Perkembangan depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone berkembang dengan sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari keberadaannya di mana-mana. Air minum isi ulang saat ini menjadi alternatif yang sangat diminati oleh masyarakat Kabupaten Bone karena selain mudah didapat, harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan air minum dalam kemasan lainnya.

Keberadaan depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone selain memberikan dampak positif bagi masyarakat juga dapat memberikan dampak negatif apabila tidak adanya pengawasan yang ketat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone di mana pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan pengawasan terhadap kualitas air minum. Setiap pelaku usaha depot air minum harus benar-benar memperhatikan kualitas air minum sebab dikonsumsi oleh orang banyak dan sangat berbahaya bagi kesehatan.

Namun, pada faktanya belum terselenggaranya pengawasan yang merata terhadap usaha-usaha depot air minum isi ulang yang ada di Kabupaten Bone, hal ini ditandai dengan masih adanya depot air minum isi ulang yang tidak diawasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Depot Air Minum Isi Ulang Nusantara Water R.O yang terletak di Desa Awo Kecamatan Cina Kabupaten Bone yang tidak mendapatkan pengawasan berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Selain itu, peneliti juga mendapatkan informasi dari masyarakat Kota Watampone

terkait adanya air minum isi ulang yang tak layak konsumsi beredar seperti berbau kaporit, berasa dan bahkan berulat.

Hal tersebutlah yang menjadi permasalahan dan menandakan belum terlaksananya pengawasan yang merata khususnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengawasi depot air minum yang beroperasi tidak memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan, sehingga adanya air minum isi ulang yang tak layak konsumsi beredar di masyarakat.

Melihat masih adanya depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone yang masih luput dari pengawasan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sangat perlu melakukan pengawasan secara merata terhadap usaha depot air minum dan menghimbau untuk selalu melakukan pemeriksaan intensif sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, demi terdistribusinya air minum yang layak dikonsumsi oleh masyarakat, dan agar tidak berdampak kepada kesehatan masyarakat Kabupaten Bone yang akan dirasakan dalam jangka panjang.⁸ Agar terjaminnya hak masyarakat terhadap air minum yang bersih dan sehat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan penelitian tentang **Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone.**

⁸Sahransyah, Moch. Ardi, Elsa Apriana, "Impelementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum di Wilayah Penajem Paser Utara", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1 No. II September 2019, h. 4.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone ?
2. Kendala apa yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone ?

C. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut untuk menghindari kesalahpahaman, peneliti terlebih dahulu akan memberikan beberapa pengertian dasar terhadap beberapa istilah teknis peneliti gunakan dalam draft penelitian ini. Definisi operasioanal dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone. Terdapat beberapa istilah penting yaitu, efektivitas, tata laksana, kualitas air minum, usaha, depot air minum isi ulang.

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) efektivitas berarti kegunaan aktivitas, dan kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seorang melakukan tugas dan tujuan yang ingin dicapai⁹

⁹Departemen Pendidikan Nasioanl, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 374.

Tata laksana menurut KBBI adalah cara mengurus (menjalankan)¹⁰

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi sutau bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang di bawahnya¹¹

Kualitas air minum adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum.¹²

Usaha adalah sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha.¹³

Depot air minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi keseluruhan judul efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone yaitu pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang yang diproduksi oleh pelaku usaha depot air minum agar layak didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

¹⁰<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tata%20laksana>. (diakses pada tanggal 20 Februari 2020).

¹¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 27.

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Kualitas_air. (diakses pada tanggal 20 Februari 2020).

¹³<http://eprints.umg.ac.id/2077/3/BAB%20II.pdf>. (diakses pada tanggal 20 Februari 2020).

¹⁴Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok yang telah diangkat maka penelitian yang akan penulis teliti bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsi hasil penelitian. Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan ilmiah, Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan khususnya oleh badan yang mempunyai tupoksi agar dapat melaksanakan aturan yang telah ditentukan.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu, kelompok dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara dan agama agar nantinya tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan berdasarkan hukum.

- 1) Penelitian ini diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dapat melakukan pengawasan kualitas air minum agar air minum yang diproduksi oleh pelaku usaha depot air minum layak didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat.
- 2) Penelitian ini diharapkan masyarakat mampu mengetahui air minum yang layak dan aman dikonsumsi dan mengetahui seberapa efektif pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

E. Tinjauan Pustaka

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegakkan perbedaan penelitiannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Adapun hasil penelitian terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu :

Pertama. Skripsi yang disusun oleh Erli Oktaviana Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Tahun 2017 dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang”. Hasil penelitiannya adalah dalam implementasi peraturan tersebut dapat dikatakan sudah cukup baik, dalam artian masih perlu dilakukan sosialisasi yang lebih merinci lagi terhadap seluruh agen pelaksana yang terakit dalam implementasi kebijakan tersebut, serta kurangnya sarana dan prasarana seperti

laboratorium terakreditasi agar keberhasilan dari kebijakan tersebut akan lebih maksimal lagi.¹⁵ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena peneliti menitik fokuskan pada Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone.

Kedua. Skripsi yang disusun oleh Fatimah Indra Mahasiswi Jurusan Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2011 dengan judul “Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Kota Padang Pinang”. Hasil penelitiannya adalah penerapan standar mutu kualitas air minum isi ulang sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/Iv/2011 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha yaitu pelaku usaha depot wajib memberikan pertanggung jawaban dalam bentuk ganti rugi serta dikenakan sanksi administratif.¹⁶ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena peneliti menitik fokuskan pada Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone.

Ketiga. Skripsi yang disusun oleh Doddhik Ardhi Dhahono Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Tahun 2010 dengan judul “Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam

¹⁵Erli Oktaviana, Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang, (Mahasiswi Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang), 2017.

¹⁶Fatimah Indira, Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Kota Padang Pinang, (Mahasiswi Jurusan Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang), 2011.

Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang”. Hasil penelitiannya adalah dilihat dari tiga indikator yaitu produktivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas DKK Surakarta belum cukup baik. Produktivitas DKK Surakarta dikatakan belum maksimal karena belum sesuai target yang telah ditetapkan, responsibilitas DKK Surakarta dalam pengawasan depot air minum isi ulang dikatakan belum cukup baik karena ditunjukkan dengan adanya pemahaman yang kurang tentang tempat-tempat untuk menyampaikan keluhan terhadap depot air minum isi ulang serta akuntabilitas DKK Surakarta dikatakan sudah cukup baik.¹⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena peneliti menitik fokuskan pada Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone.

Keempat. Skripsi yang disusun oleh Lilis Gustianti Mahasiswi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2020 dengan judul “Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Marpoyan Damai”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai sudah terlaksana dan dikategorikan cukup baik.¹⁸ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena peneliti

¹⁷Doddhik Ardhi Dhahono, Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang, (Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret), 2010.


¹⁸Lilis Gustianti, Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Marpoyan Damai, (Mahasiswi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru), 2020.

menitik fokuskan pada Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan diteliti dan akan memberikan interpretasi awal, agar pembaca dapat melihat gambaran langsung terhadap masalah dalam karya ilmiah ini.

Bagan 1.1



Skema di atas menunjukkan bahwa penulis merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 6 yang dijelaskan bahwa pengawasan eksternal dan pengawasan internal dilakukan dengan dua cara meliputi pengawasan berkala dan pengawasan atas indikasi pencemaran yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam melakukan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang yang diproduksi agar layak didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam meningkatkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone.

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.¹⁹ Telah dijelaskan bahwa setiap penelitian yang bersifat ilmiah harus didasari oleh metode, mulai dari pengumpulan data hingga pengelolaannya. Adapun metode peneliti digunakan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data utama diperoleh sendiri, dan peneliti secara

¹⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 22.

langsung mengumpulkan informasi-informasi yang didapat dari orang yang diwawancarai atau responden yaitu Kasi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dibidang pengawasan kualitas air minum, petugas sanitarian laboratorium, pengusaha depot air minum isi ulang dan masyarakat selaku konsumen yang terkait dengan efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses kegiatan penyelidikan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu permasalahan sesuai dengan objek yang diteliti.²⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan peneliti ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder. Sedangkan pendekatan empiris adalah hukum dilihat sebagai kenyataan sosial, kultur, atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di

²⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1163.

lapangan yaitu tentang efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan usaha depot air minum isi ulang diantaranya Depot Nusantara R.O Desa Awo Kecamatan Cina, Depot AQ- Alma di Jalan Masjid Raya No. 98, Depot Lintas Air di Jalan Sungai Musi, dan Depot Firdaus di Jalan KH. Agussalim Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, karena objek yang akan diteliti tersebut dianggap relevan dengan lokasi penelitian terkait dengan judul penelitian yaitu efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone. Lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian adapun responden meliputi: Kasi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, sanitarian, pengusaha depot air minum isi ulang dan masyarakat selaku konsumen.

4. Data dan Sumber Data

a) Data.

Data adalah segala keterangan (Informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau keterangan merupakan data, hanya sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²¹Sesuai dengan penelitian ini yang di mana

²¹Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1995), h. 130.

penelitian secara langsung ke lapangan maka data-data yang meliputi bahan data primer dan sekunder.

b) Sumber data.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²² Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan cara turun langsung kelapangan melakukan penelitian dengan mewawancarai secara langsung Kasi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, sanitarian, pengusaha depot air minum isi ulang dan masyarakat selaku konsumen yang terkait dalam penelitian ini.

2) Data sekunder

Data sekunder diperoleh yaitu dengan membaca buku, karya tulis ilmiah, dan berbagai literatur-literatur yang lainnya yang memiliki hubungan dengan tulisan ini seperti jurnal-jurnal yang ada di internet. data sekunder juga dapat diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti.²³

²²Suharamis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

²³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum, yaitu :

a) Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti yang digunakan keperluan bahan penelitian bahan-bahan hukum primer yang dimaksudkan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes//Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

b) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Bahan sekunder yang dimaksudkan yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer yang dapat digunakan menganalisa permasalahan, yang berfungsi sebagai bahan pelengkap dari bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang dimaksudkan, yaitu:

- 1) Buku-buku yang membahas tentang hukum, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Jurnal ilmiah, skripsi, makalah, dokumen atau arsip dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang ada relevansinya dengan penelitian.
- 3) Bahan acuan lainnya, seperti berita-berita maupun artikel-artikel, baik berupa media cetak atau media elektronik.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier yang dimaksudkan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrument penelitian sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan seperti kamera, recorder, daftar pertanyaan dan alat tulis.²⁴ Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan oleh calon peneliti adalah *handphone* dan alat tulis. Penulis menggunakan *handphone* untuk mengumpulkan data dokumentasi dan wawancara pada objek yang akan diteliti dan alat tulis digunakan untuk mencatat data-data yang diperlukan dan diperoleh dari hasil penelitian.

a) Alat dokumentasi

Alat dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen secara tertulis dan menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber yang akurat.

b) Pedoman wawancara

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada objek penelitian sebagai narasumber yaitu Dinas Kesehatan

²⁴*Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, (Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016), h. 14

Kabupaten Bone, petugas laboratorium, pelaku usaha depot air minum isi ulang dan masyarakat selaku konsumen.

c) Observasi

Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu objek yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk melihat kejadian atau peristiwa adapun tempat yang akan dilakukan observasi yaitu terletak di depot air minum isi ulang dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁵

- a. Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap sesuatu obyek atau orang lain.²⁶ Observasi atau pengamatan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kejadian atau peristiwa.
- b. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan disinilah letak keunggulan dari metode wawancara.²⁷ Wawancara yang dilakukan oleh calon peneliti yaitu dengan

²⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 138.

²⁶Freddy Rangkuti, *Riset Pemasaran* (Cet.VIII; Jakarta: PT.Graha Media, 2007), h. 42.

²⁷W. gulo. *Metodologi Penelitian* (Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 199.

salah satu Pegawai Dinas Kesehatan dan pengusaha depot air minum isi ulang.

- c. Dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengabadikan setiap proses yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni saat melakukan wawancara dengan salah satu Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan pengusaha depot air minum isi ulang serta masyarakat yang menjadi saksi mata di lokasi penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.²⁸

²⁸A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2015), h. 372.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin *Efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan.²⁹ Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian target keberhasilan pelaksanaan.

Menurut Soerjono Soekanto derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga menurutnya bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.³⁰

Menurut Hidayat efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Sedangkan efektivitas menurut H. Emerson adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan

²⁹Dian Eko Prakoso, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar”, *Skripsi Fakultas Hukum Univerisitas Hasanuddin*, 2014. h. 13.

³⁰Dian Eko Prakoso, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar”, *Skripsi Fakultas Hukum Univerisitas Hasanuddin*, 2014. h. 13.

yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Ali Muhidin efektivitas juga berhubungan dengan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh tingkat daya, fungsi, unsur atau komponen serta masalah tingkat kepuasan pengguna.³¹

Sehingga dapat dipahami bahwa efektivitas hukum adalah suatu kemampuan untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi dimana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan anatar kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Untuk menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan peranan penting, jika peraturan sudah baik,

³¹Perpustakaan Nasional RI, *Efektivitas Penerapan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian International Standard Book Number (ISBN) : Sebuah Studi Kasus Pada Layanan ISBN Dalam Mendukung Penghimpunan Koleksi Deposit*, (Direktorat Deposit Bahan Pustaka, 2018). h. 9.

tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga di dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia, tentang keserasian dan ketertiban dan ketentuan yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan ketaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.³³ Khusus dalam pembicaraan efektivitas hukum sebagai alat untuk melakukan suatu perubahan, sebagai kondisi yang dikemukakan oleh William Evan perlu memperoleh perhatian. Kondisi-kondisi tersebut adalah :

1. Apakah sumber hukum yang baru itu memang berwenang dan berwibawa?
2. Apakah hukum tersebut secara tepat telah dijelaskan dan diberi dasar-dasar pembenaran, baik dari sudut hukum maupun dari sudut sosio-historis;
3. Apakah model-model ketaatannya dapat dikenali dan dapat dipublikasikan;
4. Apakah pertimbangan yang tepat mengenai waktu yang diperlukan untuk masa transisi telah diambil;
5. Apakah para penegak hukum menunjukkan rasa keterikatannya pada kaidah-kaidah yang baru itu;

³²Dian Eko Prakoso, "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2014, h. 16.

³³Ria Ayu Novita, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 Nomor 2, 2017, h. 4.

6. Apakah sanksi-sanksi, baik yang positif maupun negatif, dapat dijalankan untuk mendukung hukum;
7. Apakah perlindungan yang efektif telah diberikan terhadap orang-orang yang mungkin menderita karena adanya pelanggaran terhadap hukum.³⁴

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Friedman adalah efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya.

1. Substansi Hukum

Faktor substansi hukum adalah merupakan salah satu komponen hukum yang berisi aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku masyarakat sebagai apresiasi masyarakat terhadap aturan-aturan formal sehingga muncul konsep hukum yang hidup dalam masyarakat yang mencakup dalam konsep ini. substansi konsep juga meliputi apa yang dihasilkan masyarakat.³⁵

Substansi Hukum dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem *Eropa Kontinental* meski sebgai

³⁴Winanrno Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol.17 No.1 Tahun 1987, h. 60.

³⁵Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.81.

peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.³⁶

2. Struktur Hukum

Struktur adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya, jadi struktur hukum memperlihatkan bagaimana aparat pemerintah beserta sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya efektivitas hukum. Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegkan hukum yaitu berasal dari personality penegak hukum.³⁷

³⁶Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Perspective)*, (Bandung: Nusamedia, 2009) h. 32.

³⁷Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Perspective)*, (Bandung: Nusamedia, 2009) h. 32.

3. Kultur Hukum

Kultur hukum atau budaya hukum merupakan opini, kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.³⁸

Budaya hukum (*legal culture*) menurut *Roger Cotterrell*, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.³⁹

Aspek kultural menurut Friedman melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan

³⁸Dian Eko Prakoso, "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2014. h. 13.

³⁹Nur Paikah, Peran pemerintah daerah dalam mencegah perdagangan perempuan di Kabupaten Bone Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. h.113.

menganggap hukum tidak ada. membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum. Tetapi mengandalkan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah hukum. Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum.⁴⁰

Menurut Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁴¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*), pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*), pengawasan (*Feed Back /feed Back Control*). Dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu tahap penetapan standar, tahap penentuan

⁴⁰Nur Paikah, Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah Perdagangan Perempuan di Kabupaten Bone, ... h.155.

⁴¹Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 55.

pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dan tahap pengambilan tindakan koreksi.

Sarwoto menyatakan bahwa: "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki."⁴²

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan atautkah belum.

2. Syarat- Syarat Pengawasan

Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, pengawasan tidak boleh dilakukan di akhir saja tetapi juga pada setiap tingkat proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Selain itu terdapat juga syarat yang harus dipenuhi supaya pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan dengan baik. Syarat itu adalah :

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan. Untuk jenis kegiatan yang berbeda maka pengawasan dan pedomannya pun berbeda.
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat. Kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan harus cepat diketahui agar bisa diambil tindakan koreksi.

⁴²Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen* (Cet. XVI; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 94.

- c. Pengawasan harus melihat jauh kedepan. Untuk membuat perkiraan situasi yang akan datang karena hal ini akan dapat memperkecil dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.
- d. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting. Tidak semua kejadian dapat ditangani dengan cara yang sama maka mengeluarkan waktu dan usaha tambahan untuk menangani hal-hal yang dikecualikan.
- e. Pengawasan harus subjektif. Supaya pengawasan dapat lebih objektif maka tidak didominasi oleh kekuatan pribadi seseorang tetapi perlu adanya pernyataan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Pengawasan harus fleksibel. Keluwesan bisa diberikan dengan memasukan rencana-rencana alternatif untuk situasi-situasi yang memungkinkan.
- g. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi. Agar dapat menyelesaikan masalah-masalah dan mencapai tujuannya, data pengawasan harus jelas dan spesifik, menyangkut jumlah dan sumber kesulitan dan setiap pelaksana perlu mempertanggung jawabkan hasil-hasil kegiatan.
- h. Pengawasan harus ekonomis. Sebaiknya pengawasan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian biaya pengawasan diusahakan untuk ditekan sekecil mungkin.
- i. Pengawasan harus dapat dipahami. Jika sistem pengawasan tak dapat dipahami dan tidak dapat diterapkan maka hanya dapat memperbanyak kekurangan saja.

- j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi. Suatu sistem pengawasan yang memadai harus bisa bekerja lebih banyak, yaitu dapat menyangkut kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut dan alternatif apa yang cocok untuk mengatasinya.⁴³

3. Fungsi Pengawasan

Menurut Sarwoto fungsi pengawasan antara lain :

- 1) Sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan yang dilakukan apakah sesuai dengan rencana.
- 2) Sebagai alat untuk menyempurnakan atau perbaikan terhadap penyelewengan dan penyimpangan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana.

Hisbuan berpendapat bahwa fungsi pengawasan adalah :

- 1) Sebagai alat untuk menentukan standar atau dasar kontrol;
- 2) Sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan;
- 3) Untuk membandingkan pelaksanaan;
- 4) Untuk membandingkan pelaksanaan dengan standar menentukan defiasi-defiasi yang ada;
- 5) Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan (defiasi) agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.⁴⁴

⁴³Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2016) h. 15-16.

⁴⁴R. Robby Yendra M, "Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Bandar Lampung", *Jurnal Ilmiah*, 2017, h. 15.

4. Tujuan Pengawasan

Menurut Leonard White maksud dari kegiatan pengawasan adalah :

- a. Untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat.
- b. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan.

Tujuan pengawasan yang dinyatakan oleh Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir adalah :

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang terhadap masyarakat dan ajaran agama.⁴⁵

Dari berbagai pendapat para ahli di atas pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hasil koreksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

⁴⁵ Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2016) h. 16-18.

5. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Pengawasan kualitas, yaitu menjamin agar kualitas hasil produksi, bahan dan bahan proses memenuhi ukuran standar yang telah ditentukan.

- a. Pengawasan Produksi, yaitu agar hasil produksi sesuai dengan permintaan/pemuasan langganan dalam jumlah, harga, waktu dan servis.
- b. Pengawasan Persediaan, yaitu menjamin tersedianya bahan dalam jumlah harga, waktu yang tepat sehingga proses produksi tidak terganggu.
- c. Pengawasan Ongkos, yaitu menjamin agar produksi/operasi dijalankan dengan ongkos minimum sesuai dengan standar.⁴⁶

Menurut Rahmadi juga mengemukakan Tentang maksud pengawasan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah;
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.⁴⁷

⁴⁶Syahransyah dkk, “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum di Wilayah Penajam Paser Utara”, *Jurna Lex Suprema*, Vol 1 No. II September 2019, h. 7.

⁴⁷Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h. 65.

Adapun Standar Operasi Prosedur dalam pengawasan yaitu :

1. Tahap penetapan standar tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.
2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan beberapa proses yang berulang-ulang yang berupa atas pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel.
4. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.
5. Tahap pengambilan tindakan koreksi bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.⁴⁸

Kriteria pengawasan yang efektif yaitu :

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan (aktivitas);
- b. Pengawasan perlu melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera;
- c. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan;
- d. Pengawasan harus objektif, teliti sesuai dengan standar yang digunakan;
- e. Pengawasan harus luwes dan fleksibel;

⁴⁸Rapi Juragan, "Peran Dinas Kesehatan Kota Medan dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minumisi Ulang di Kecamatan Medan Perjuangan", *Skripsi Universitas Medan Area Fakultas Hukum*, 2018, h. 16.

- f. Pengawasan harus ekonomis;
- g. Pengawasan harus mudah untuk dimengerti;
- h. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.⁴⁹

6. Jenis- Jenis dan Metode Pengawasan

Berdasarkan lingkungannya, pengawasan dibagi dua yaitu :

- a. Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pejabat di mana pejabat yang melakukan pengawasan tersebut mempunyai hubungan dari segi pekerjaan dengan pihak yang diawasi. Atau jika pengawasan itu dapat diimplementasikan secara luas di mana tidak hanya dilakukan dalam hubungan dinas secara langsung dari segi organisasi atau suatu instansi, tetapi juga diartikan sebagai pengawasan umum tingkat eksekutif.
- b. Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada di luar organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai hubungan kedinasan dengan pihak yang diawasi.⁵⁰

Jenis pengawasan sendiri dibagi dalam beberapa kategori, kegiatan tersebut diantaranya berdasar pola pemeriksaan, berdasar waktu pelaksanaan, berdasar subjek yang melakukan pengawasan, berdasar cara pelaksanaannya serta berdasar waktu pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada pembahasan di bawah ini :

1) Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan :

- a) Pemeriksaan operasional. Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik.

⁴⁹Rapi Juragan, "Peran Dinas Kesehatan Kota Medan dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minumisi Ulang di Kecamatan Medan Perjuangan", *Skripsi Universitas Medan Area Fakultas Hukum*, 2018, h. 16.

⁵⁰R. Robby Yendra M, "Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Bandar Lampung", h. 17-18.

Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisien dan kehematan.

- b) Pemeriksaan finansial. Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.
 - c) Pemeriksaan program. Pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai program secara keseluruhan, contoh: suatu program pengendalian pencemaran air. Ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.
 - d) Pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan di atas.⁵¹
- 2) Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaannya :
- a) Pengawasan preventif. Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai, contohnya adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber-sumber lain.
 - b) Pengawasan represif. Pengawasan yang dilaksanakan lewat *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.⁵²

⁵¹ Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, h. 18.

⁵² Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, h. 19.

- 3) Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan :
 - a) Pengawasan melekat. Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.
 - b) Pengawasan fungsional. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti inspektorat jenderal, Itwilprop, BPKP, dan Bapeka.
 - c) Pengawasan legislatif. Pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik dipusat (DPR) maupun di daerah (DPRD)
 - d) Pengawasan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat dalam media massa atau elektronik.
 - e) Pengawasan politis. Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.⁵³
- 4) Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya :
 - a) Pengawasan langsung. Pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.
 - b) Pengawasan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawas masyarakat.⁵⁴
- 5) Jenis pengawasan berdasar waktu pelaksanaan :
 - a) Sebelum kegiatan. Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan

⁵³ Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, h. 21.

⁵⁴ Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, h. 21.

rencana kerja dan rencana anggaran dan penetapan petunjuk operasional.

- b) Selama kegiatan. Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung. Pengawasan ini bersifat represif terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya atau berulang kesalahan tahap-tahap selanjutnya.
- c) Sudah kegiatan. Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan hasil. Pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk mengoreksi atas kesalahan-kesalahan telah terjadi sehingga bersifat represif.⁵⁵

Menurut Hani T. Handoko, manajemen pengawasan adalah upaya penerapan standar pelaksanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ada, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa usaha atau kegiatan telah dilaksanakan secara baik dalam mencapai tujuan. Walaupun pengawasan mahal tetapi diharapkan agar hasil pengawasan akan dapat memperbaiki kualitas barang dan dalam pengawasan perlu pula diperhatikan motivasi.⁵⁶ Apabila motivasi kerja tidak cukup percuma saja dilakukan pengawasan, karena akibatnya pelaksana akan berbuat sekehendak hati. Hal ini perlu dihindari agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan.

⁵⁵ Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, h. 22.

⁵⁶ T. Hani Handoko, *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi, Ed. I* (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2000), h. 47.

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

7. Manfaat Pengawasan

Hasil pengawasan harus bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menyempurnakan. Penyempurnaan tersebut terdiri di bidang kelembagaan, kepegawaian dan terlaksananya program dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan dengan berpedoman kepada asas daya guna dan hasil guna, melakukan tindakan penerbitan dan penindakan pada umumnya yang diperlukan terhdap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan negara, pungutan liar, dan tindakan penyelewengan lainnya baik yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah serta menghambat pembangunan.⁵⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Air Minum di Indonesia

1. Pengertian Air Minum

Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat.⁵⁸ Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang

⁵⁷ Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, h. 25.

⁵⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Air_minum (diakses pada tanggal 04 Juli 2020).

memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif. Air minum juga sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dalam tubuh manusia itu sendiri sebagian besar terdiri dari air kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain untuk minum, masak, mandi, dan sebagainya.

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat berbicara tentang air karena air adalah sumber kehidupan dan dengan air kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, oleh karenanya air menjadi sumber daya yang esensial. Sebagaimana yang dijelaskan dalam **QS. Al-Anbiya'/21:30**

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ... ﴿٣٠﴾

Terjemahnya :

“dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air...”⁵⁹

Menurut perhitungan WHO di negara-negara maju setiap orang memerlukan air antara 60-120 liter perhari, sedangkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia setiap orang memerlukan air antara 30-60 Liter perhari di antara kegunaan air tersebut yang sangat penting adalah kebutuhan untuk diminum. Oleh karena itu untuk keperluan minum air harus mempunyai persyaratan khusus agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi manusia.⁶⁰

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2007) h. 324.

⁶⁰Ricky C. Sondakh, Joy A. M. Ratu, Wulan P.J. “Kaunang, Hubungan Antara Air Baku , Proses Pengelolaan dan Higiene, Sanitasi Depot dengan Kualitas Bakteriologis Pada Depot Air Minum di Kota Manado”, *J. Ilmu dan Teknologi Pangan*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2015, h. 61.

Terkait dengan surat edaran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dalam hal ini harus benar- benar diperhatikan karena dikonsumsi oleh orang banyak dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menyebutkan setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan internal⁶¹ yang selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Sedangkan yang dimaksud pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial oleh penyelenggara air minum.⁶²

Pengawasan terhadap air minum sangat perlu diperhatikan sebab air minum yang telah diedarkan pada masyarakat harus benar- benar sesuai prosedur terutama selama pelaku usaha depot air minum isi ulang ini berjalan agar masyarakat selaku

⁶¹Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

⁶²Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Per/Menkes/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

konsumen tetap aman dalam mengonsumsi air minum isi ulang yang ada di wilayah Kabupaten Bone.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Sesuai ketentuan Pasal 5 (lima) untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Selain itu lebih lanjut dijelaskan dalam pasal berikutnya.

Pasal 6

pengawasan eksternal dan internal dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi

- a. Pengawasan berkala; dan
- b. Pengawasan atas indikasi pencemaran

Pasal 7

- (1) Pengawasan eksternal berkala untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan dititik terjauh pada unit distribusi.
- (2) Pengawasan eksternal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit pengisian galon/wadah air minum.
- (3) Pengawasan eksternal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan disetiap sarana air minum.

Pasal 8

- (1) Pengawasan internal berkala untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan unit distribusi.
- (2) Pengawasan internal berkala untuk depot air minum di unit produksi dan unit pengisian galon/wadah air minum.
- (3) Pengawasan internal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan disarana air minum.

Pasal 9

Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggara penyediaan air minum.⁶³

2. Depot Air Minum

Usaha depot air minum merupakan salah satu alternatif bisnis skala kecil yang mandiri dengan modal yang relatif kecil dengan tujuan membantu masyarakat akan

⁶³Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

kebutuhan air minum yang murah dan sehat serta praktis tanpa harus repot-repot memasaknya kembali. Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum menjelaskan Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengelolaan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.⁶⁴

Kelangsungan usaha depot air minum isi ulang sangat bergantung pada beberapa hal antara lain, kelangsungan penyediaan sumber air baku, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas depot-depot air minum, dan juga pembinaan dari pemerintah yang berkelanjutan.⁶⁵

Depot air minum isi ulang saat ini menjadi salah satu alternatif dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di kota menjadikan depot air minum isi ulang banyak diminati oleh masyarakat kota. Karena selain mudah didapatkan harganya pun relatif lebih murah. Namun tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif khususnya terhadap kesehatan apabila dalam penyediaannya air minum isi ulang tidak diawasi secara maksimal oleh pihak yang berkaitan. Maka dari itu pengawasan terhadap depot air minum isi ulang sangat penting untuk dilakukan, demi menjamin terdistribusinya air minum isi ulang yang layak minum serta menjamin hak masyarakat atas air minum yang bersih dan sehat.

⁶⁴Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

⁶⁵ R. Robby Yendra M, "Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Bandar Lampung", h. 21.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km² atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km. Wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Ibu kota Kabupaten Bone adalah Watampone.

Secara geografis Kabupaten Bone berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Barru.

Secara astronomis Kabupaten Bone terletak pada posisi 4° 13' - 5° 6' Lintang Selatan dan antara 119° 42' - 120° 30' Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadikan Kabupaten Bone beriklim tropis. Sepanjang tahun 2014, kelembaban udara berkisar antara 77-86 persen dengan suhu udara 24,4° C-27,6°C.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bone merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a.) Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
- b.) Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
- c.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
- d.) Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.⁶⁶

2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

a. Visi : “Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera“

b. Misi


Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan.
5. Medorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.⁶⁷

⁶⁶Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

⁶⁷Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, dalam <https://dinkes.bone.go.id/index.php/2020/01/29/visi-dan-misi-dinas-kesehatan-kabupaten-bone/>, Tanggal 25 November 2020.

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone



B. Upaya Yang Dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam Mengefektifkan Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone.

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Maka dari itu setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang di produksinya aman bagi kesehatan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum bahwa :

Pasal 3

- (1) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.
- (2) Parameter wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan masing-masing dengan mengacu pada parameter tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (4) Parameter wajib dan parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.⁶⁸

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa air minum yang aman bagi kesehatan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan wajib ditaati oleh setiap penyelenggara air minum. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat tentunya memerlukan pengawasan. Terkait pelaksanaan pengawasan kualitas air minum lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

⁶⁸Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Pasal 5

Untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.

Pasal 6

Pengawasan eksternal dan pengawasan internal dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi :

- a. Pengawasan berkala, dan
- b. Pengawasan atas indikasi pencemaran.⁶⁹

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengawasan kualitas air minum meliputi pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bone selaku penyelenggara urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan yang juga memiliki kewenangan dalam upaya pembinaan dan pengawasan kualitas air minum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh penyelenggara air minum itu sendiri.

Suatu sistem pengawasan tentunya akan efektif apabila pengawasan eksternal dan pengawasan internal dapat dijalankan sesuai dengan target yang diharapkan. Efektivitas hukum merupakan keberhasilan hukum untuk mencapai tujuannya. Hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

Untuk itu diperlukan keterlibatan semua pihak untuk berperan secara aktif dalam upaya pelaksanaan pengawasan kualitas air minum khususnya pada depot air minum isi ulang sehingga kualitas air minum lebih terjamin dan tidak ada lagi keawatiran terhadap kualitas air minum isi ulang.

⁶⁹Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, adapun bentuk pengawasan kualitas air minum yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum yaitu sebagaimana yang diungkapkan Bapak Bustang, SKM selaku Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga pada saat melakukan wawancara dengan peneliti menjelaskan bahwa :

Kabupaten Bone memiliki 36 (tiga puluh enam) puskesmas dan masing-masing puskesmas memiliki penanggung jawab Kesling (Kesehatan Lingkungan) yang membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam melakukan pengawasan kualitas depot air minum isi ulang di wilayah kerjanya masing-masing dan melaporkan setiap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Adapun usaha depot air minum isi ulang yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan tercatat telah membuat sertifikat layak sehat dari tahun 2019-2020 yaitu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) depot, dengan perincian di tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh) depot dan di tahun 2020 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) depot.⁷⁰

Selain itu Bapak Bustang, SKM juga menjeskan bahwa :

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone selaku pengawas eksternal terhadap depot air minum isi ulang yang ada di Kabupaten Bone terdiri atas dua bentuk yaitu pengambilan sampel air yang dilakukan setiap bulan oleh petugas kesling di wilayah masing-masing dan Inspeksi Kesehatan

⁷⁰Bustang, SKM, Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Wawancara oleh Penulis di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Pada Tanggal 20 November 2020, Pukul 08: 43 WITA.

Lingkungan (IKL) yang dilakukan setiap enam bulan sekali untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan, kebersihan alat, penjamah dan sarana-sarana lainnya yang berhubungan dengan kebersihan depot air minum.⁷¹

Tak hanya itu Bapak Bustang juga menjelaskan bahwa dalam hal pengawasan kualitas air minum isi ulang, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone tentunya berdasar pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Ketika pengambilan sampel air minum tentunya disesuaikan dengan hasilnya, apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, dan apabila tidak memenuhi syarat maka pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bone akan memberikan saran tindak lanjut dan pembinaan untuk segera melakukan perbaikan dan apabila penyelenggara air tidak segera melakukan perbaikan maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bone hanya akan memberikan teguran kepada pemilik depot karena Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sendiri tidak memiliki kewenangan dalam hal pemberian sanksi.⁷²

Hal ini dilakukan sebagai upaya agar kualitas air minum tetap terjaga. Selain itu Bapak Bustang juga menambahkan bahwa bukan hanya pemilik depot air minum isi ulang, tetapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone juga memberikan saran kepada masyarakat. Bapak Bustang mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menghimbau dan memberikan saran kepada masyarakat apabila ingin membeli air minum isi ulang belilah air minum yang sudah memiliki sertifikat layak sehat

⁷¹Bustang, SKM, Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Wawancara oleh Penulis di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Pada Tanggal 20 November 2020, Pukul 08: 43 WITA.

⁷²Bustang, SKM, Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Wawancara oleh Penulis di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Pada Tanggal 20 November 2020, Pukul 08: 43 WITA.

karena depot air minum yang memiliki sertifikat layak sehat berada dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sedangkan yang tidak memiliki sertifikat layak sehat itu berada di luar pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.⁷³

Hal yang senada diungkapkan oleh Ibu Hasmah, SKM selaku Sanitarian Ahli Madya pada saat melakukan wawancara dengan peneliti mengungkapkan bahwa : Pemeriksaan kualitas air rutin dilakukan setiap bulan dengan prosedur pemeriksaan kualitas air minum isi ulang yaitu dengan mengambil sampel air minum yang dibawa oleh petugas kesling (kesehatan lingkungan) kemudian diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bone setelah itu tinggal menunggu hasil pemeriksaan sampel air itu keluar yang biasanya selesai sekitar 3-4 hari. Pemeriksaan kualitas air dikenakan biaya sebesar 20 ribu yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Bone.⁷⁴

Dalam rangka memperoleh data yang berimbang, maka penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pengusaha depot air minum isi ulang yang ada di Kabupaten Bone diantaranya adalah :

Bapak Firdaus yang berdomisili di jalan KH. Agussalim Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone mengungkapkan usaha tersebut telah berjalan sejak tahun 2012 yang artinya usahanya sudah berjalan sekitar delapan tahun, tentu saja sudah cukup lama menjalani profesi tersebut. Bapak Firdaus menjelaskan bahwa

⁷³Bustang, SKM, Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Wawancara oleh Penulis di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Pada Tanggal 20 November 2020, Pukul 08: 43 WITA.

⁷⁴Hasmah, SKM, Sanitarian Ahli Madya, Wawancara oleh Penulis di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bone Pada Tanggal 20 November 2020, Pukul 09:04 WITA.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sudah beberapa kali melakukan pengambilan sampel air, namun terkadang pula dalam sebulan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone tidak datang untuk mengambil sampel air dan untuk pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di tahun 2020 ini belum ada pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang datang untuk melakukan pemeriksaan kebersihan lingkungan depot miliknya. Untuk pemberian hasil pemeriksaan kualitas air minum tidak menentu terkadang satu minggu terkadang pula satu bulan kemudian baru hasil pemeriksaan kualitas air minum tersebut diterimanya.⁷⁵

Dari hal tersebut menandakan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas eksternal belum menerapkan pengawasan berkala sebagaimana mestinya.

Hal ini dikuatkan pula dengan yang disampaikan oleh Bapak Baha Matata yang berdomisili di Jalan Sungai Musi, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, mengungkapkan usaha depotnya telah beroperasi sudah cukup lama yaitu sejak tahun 2016 dan mengatakan bahwa pemeriksaan air yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone terhadap air depot miliknya dalam setahun terkadang beberapa kali Dinas Kesehatan tidak datang melakukan pemeriksaan kualitas air dan hasil pemeriksaan kualitas air diterimanya sebulan setelah pengambilan sampel itu lakukan.⁷⁶ Artinya Dinas Kesehatan Kabupaten Bone masih sering kali mangkir dalam menjalankan tugasnya.

⁷⁵Muh. Firdaus, Pengusaha Depot Firdaus, Wawancara oleh Penulis di Depot Firdaus Jalan Kh. Agussalim, Kec. Tanete Riattang Barat Pada Tanggal 21 November 2020, Pukul 12.33 WITA

⁷⁶Baha Matata, Pengusaha Depot Lintas Air, Wawancara oleh Penulis di Depot Lintas Air Jalan Sungai Musi Kec. Tanete Riattang Pada Tanggal 20 November 2020, Pukul 10:02 WITA.

Hal lainnya juga diungkapkan oleh Bapak H. Kaharuddin pemilik depot AQ-Alma yang berdomisili di Jalan Masjid Raya No. 98 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, mengatakan usaha depotnya sudah berdiri sejak tahun 2016 dan telah mengurus sertifikat laik higienis di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Bapak H. Kaharuddin juga mengungkapkan bahwa :

Pemeriksaan air yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dilakukan setiap dua bulan sekali dengan hasil pemeriksaannya diterima 3-5 hari setelah pemeriksaan dilakukan.⁷⁷ Artinya terdapat ketidaksesuaian prosedur pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, yang seharusnya pemeriksaan air minum itu dilakukan setiap satu bulan sekali menjadi dua bulan sekali, yang tentunya tidak sesuai dengan penetapan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada pengawasan eksternal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Bapak H. Kaharudin juga menambahkan bahwa dirinya sangat tertib atas aturan yang berlaku karena air minum isi ulang ulang ini dikonsumsi oleh masyarakat. Menurutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bone masih perlu meningkatkan pengawasan khususnya mengidentifikasi depot-depot yang beroperasi tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum karena hal ini menyangkut kesehatan masyarakat Kabupaten Bone.

Tidak hanya itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Idris Nurdin pemilik Depot Nusantara Water RO di Desa Awo Kecamatan Cina Kabupaten Bone.

⁷⁷H. Kaharuddin, Pengusaha Depot Aq-Alma, Wawancara oleh Penulis di Jalan Masjid Raya No. 98 Kec. Tanete Riattang, Pada Tanggal 20 November 2020, Pukul 09:41 WITA.

Usaha yang dijalankannya sudah sejak tahun 2015, dan telah mengurus sertifikat laik higienis namun sampai sekarang belum pernah mengambilnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Bapak Idris juga mengatakan bahwa sampel air minum dari depotnya juga sering diperiksa oleh pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone namun hasil pemeriksaannya baru diberikan satu bulan setelah pemeriksaan dilakukan, sedangkan untuk kebersihan lingkungan di tahun 2020 belum ada pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang datang untuk melakukan pemeriksaan.⁷⁸

Dari ungkapan beberapa pengusaha depot air minum isi ulang tersebut diatas menandakan bahwa pada realitanya Dinas Kesehatan Kabupaten Bone selaku pengawas eksternal belum menjalankan tugasnya sebagaimana yang diharapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, padahal secara jelas dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa pengawasan kualitas air minum harus dilakukan secara berkala.

Sehingga akibat dari tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, menuai respon dari beberapa masyarakat Kota Watampone yang juga turut merasakan dampaknya sehingga timbul kekhawatiran dalam mengonsumsi air minum isi ulang. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat Kota Watampone selaku konsumen air minum isi ulang diantaranya :

Ibu Suriani Samad yang berdomisili di Jalan Jendral Sudirman mengungkapkan bahwa dirinya kerap kali mendapatkan air galon yang dibeli berbau

⁷⁸Indris Nurdin, Pengusaha Depot Nusantara Water, Wawancara oleh Penulis di Desa Awo Kec. Cina, Pada Tanggal 21 November 2020, Pukul 11.08 WITA

seperti bau kaporit, terkadang juga mendapati air galon yang berasa dan bahkan pernah mendapatkan air galon yang kondisinya berulat sehingga menimbulkan kekhawatiran untuk mengonsumsi air minum isi ulang.⁷⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Hj. Nurjaya yang berdomisili di Jalan Jendral Sudirman yang juga memiliki usaha warung sembako yang mengatakan bahwa pelanggannya pernah komplain terhadap kualitas air galon yang dijualnya karena berasa dan berbau sehingga pelanggannya tidak pernah lagi membeli air galon ditempatnya.⁸⁰

Tidak hanya Ibu Suriani Samad dan Ibu Hj. Nurjaya, hal lainnya juga diungkapkan Ibu Aisyah yang berdomisili di jalan mangga yang mengatakan bahwa dia tidak mengetahui air galon yang dibelinya berasal dari depot mana, karena air galon yang dibeli langsung diantar ke tempatnya.⁸¹

Dari hal tersebut di atas menandakan bahwa masyarakat Kota Watampone juga merasakan imbasnya akibat ketidakefektifan pengawasan kualitas air minum yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone karena masih saja ada air minum isi ulang yang tak layak konsumsi beredar di masyarakat Kota Watampone.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Bapak Marhuddin selaku masyarakat Kabupaten Bone yang mengatakan bahwa dirinya sangat teliti dalam memilih air galon isi ulang karena tentunya demi kesehatan. Dirinya menjelaskan bahwa selama

⁷⁹Suriani Samad, Masyarakat Selaku Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang, Wawancara oleh Penulis di Puskesmas Watampone Pada Tanggal 20 November 2020, Pukul 09:11 WITA.

⁸⁰Hj. Nurjaya, Masyarakat Kabupaten Bone, Wawancara oleh Penulis di Jalan Jendral Sudirman, Pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020, Pukul 09:57 WITA

⁸¹Aisyah, Masyarakat Kabupaten Bone, Wawancara oleh Penulis di Jalan Mangga, Pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020, Pukul 10:12 WITA.

ini air galon isi ulang yang dibeli kualitas airnya selalu bagus, karena dirinya memilih mengambil air minum dari depot yang dipercaya dan tidak pernah berganti depot. Bapak Marhuddin juga menambahkan bahwa apabila air galon yang kita beli kemudian kita masak dan terdapat zat kapur didalamnya berarti air galon tersebut kualitasnya tidak bagus.⁸² Artinya sebagian masyarakat Kota Watampone telah memiliki kesadaran tinggi dalam memperhatikan kualitas air minum yang dikonsumsi.

Dalam rangka menjamin hak konsumen dalam mengkonsumsi air minum yang bersih dan sehat, maka di perlukan komitmen dan berbagai upaya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan yang jauh lebih baik dan bermutu terhadap depot air minum isi ulang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone belum terlaksana secara maksimal. Sebagaimana realita yang ditemukan di lapangan bahwa masih adanya depot air minum isi ulang yang tidak mendapatkan pengawasan berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, yang mengakibatkan adanya keluhan dari masyarakat Kota Watampone bahwa masih adanya air minum isi ulang yang tak layak konsumsi beredar di masyarakat. Tentunya hal inilah yang menjadi titik persoalan karena terdapat ketidak sesuaian dengan apa yang diatur dalam Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air minum.

⁸²Marhuddin, Masyarakat Kabupaten Bone, Wawancara oleh Penulis di Kediaman Bapak Marhuddin di Jalan Langsung, Pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020, Pukul 10:24 WITA

C. Kendala Yang Dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam Mengefektifkan Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone

Kendala merupakan faktor atau keadaan yang membatasi atau menghalangi pencapaian sasaran. Sejalan dengan hal itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone sebagaimana yang diatur dalam dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Menurut Friedman efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya.

1. Struktur hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain.
2. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Kultur hukum atau budaya hukum merupakan opini, kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Maka sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa efektifnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, apabila pelaksanaan pengawasannya telah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam peraturan ini.

Berdasarkan pernyataan Bapak Bustang, SKM dan Ibu Hasmah, SKM selaku Kasi Kesehatan Lingkungan dan Sanitarian Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menjelaskan bahwa pengawasan terhadap depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone, sudah dilakukan dengan berbagai upaya yang dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Namun realita yang penulis temukan di lapangan sangat berbeda, yang tentunya saja menjadi titik persoalan sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dikatakan belum efektif.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa pengusaha depot air minum isi ulang yang ada di Kabupaten Bone dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum belum terlihat keefektifannya hal ini dibuktikan dengan ungkapan dari beberapa pengusaha depot air minum isi ulang yang ada di Kabupaten Bone di mana pengawasan depot air minum khususnya dalam hal pengambilan dan pemeriksaan kualitas air minum belum dilakukan secara berkala sesuai dengan yang diatur dalam Permenkes ini, ada yang pemeriksaannya dilakukan setiap dua bulan sekali, dan ada pula yang terkadang dalam sebulan pihak Dinas Kesehatan Kabuptaen Bone tidak datang untuk mengambil sampel air minum bahkan menurut Bapak Idris Nurdin dan Bapak Firdaus selaku pengusaha depot air minum juga mengatakan bahwa untuk pemeriksaan lingkungan atau Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang seharusnya dilaksanakan setiap enam bulan sekali di tahun 2020 pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone tidak datang untuk melakukan pemeriksaan.

Padahal menurut Bapak Bustang, SKM selaku Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Bone mengatakan bahwa untuk pengambilan sampel air minum rutin dilakukan setiap bulan dan untuk Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Sangat disayangkan padahal pemeriksaan kebersihan lingkungan juga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena dengan meninjau langsung kondisi lingkungan depot air minum isi ulang dapat menjadi evaluasi bagi penyelenggara air untuk senantiasa menjaga kebersihan depot air minum. Padahal peraturan ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan pengawasan untuk menjamin kualitas air minum, namun pelaksanaannya secara umum belum dilakukan secara maksimal.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari beberapa masyarakat Kota Watampone khususnya yang diungkapkan oleh Ibu Suriani Samad yang kerap kali mendapatkan air galon yang dibeli memiliki bau seperti bau kaporit dan bahkan pernah mendapatkan air galon isi ulang yang sudah berulat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Hj. Nurjaya bahwa pelanggannya pernah komplain terhadap air galon yang dijualnya karena airnya berasa dan berbau. Sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam mengonsumsi air galon isi ulang.

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kabupaten Bone belum dijalankan secara maksimal dan belum efektifnya pelaksanaan pengawasan kualitas air minum isi ulang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Hal ini ditandai dengan belum terlaksananya pengawasan secara berkala atau berkesinambungan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang

menyebabkan masih adanya air minum yang tak layak konsumsi beredar di masyarakat yang tentunya menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kualitas air minum isi ulang.

Berdasarkan ungkapan dari beberapa pengusaha depot air minum isi ulang dan masyarakat selaku konsumen air minum isi ulang diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum belum dijalankan secara efektif disebabkan karena beberpa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan kalitas air minum isi ulang diantaranya :

1. Faktor Substansi Hukum (Regulasi)

Dalam kaitannya dengan pengawasan kualitas air minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 mengenai pengawasan dilakukan dengan dua cara meliputi pengawasan berkala dan pengawasan atas indikasi pencemaran, tetapi dalam pelaksanaannya tidak diterapkan secara maksimal.

Berdasarkan ungkapan Bapak Idris selaku pengusaha depot air minum isi ulang yang mengatakan bahwa pemeriksaan sampel air minum depot miliknya terkadang dalam satu bulan tidak ada petugas dari Dinas Kesehatan yang datang untuk mengambil sampel air, dan yang sangat disayangkan untuk pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang seharusnya di lakukan setiap enam bulan sekali di tahun 2020 belum pernah dilaksanakan. Padahal hal tersebut sangat penting dilakukan untuk meninjau langsung kondisi depot air minum yang beroperasi agar

kualitas air minum tetap terjamin kualitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan kualitas air minum tidak dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Permenkes ini.

Artinya terdapat ketidak sesuaian antara apa yang diharapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum berdasarkan Pasal 6 secara jelas dikatakan pengawasan kualitas air minum dilakukan secara berkala. Yang mana sejauh ini dilihat dari kenyataan tidak signifikan dengan yang ada dilapangan dan bertolak belakang dengan Pasal 6 yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan berkala kualitas air minum. Sehingga dapat kita simpulkan substansi hukumnya lemah.

2. Faktor Struktur Hukum

Struktur adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya, jadi struktur hukum memperlihatkan bagaimana aparat pemerintah beserta sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum khususnya untuk depot air minum isi ulang.

Hal yang berkaitan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang mempunyai kewenangan menurut hukum untuk memberikan pengawasan yang maksimal agar tercapainya kualitas air minum isi ulang yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal yang menjadi penyebab tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan kualitas air minum isi ulang ada pada sektor struktur hukum.

Hal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bone kurang tegas terhadap depot-depot air minum isi ulang yang tidak

memperhatikan standar kualitas air minum maupun sarana dan prasarana yang digunakan. Ditambah lagi tidak adanya kewenangan Dinas Kesehatan dalam hal pemberian sanksi yang dimuat dalam permeneks ini serta belum adanya perda Kabupaten Bone yang secara khusus mengatur terkait depot air minum isi ulang menjadikan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sangat terbatas.

Hal ini diperkuat dengan ungkapan Bapak Bustang, SKM selaku Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga, mengatakan bahwa tidak adanya sanksi yang diberikan kepada depot-depot air minum isi ulang yang tidak melakukan saran tindak lanjut perbaikan dan hanya memberikan teguran.⁸³

Dari hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan kualitas air minum isi ulang belum sepenuhnya ditindaki secara maksimal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan hanya meberikan teguran yang bisa saja hal itu diabaikan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang yang ada di Kabupaten Bone. Ditambah lagi belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bone yang secara khusus mengatur mengenai depot air minum isi ulang sehingga menyebabkan lemahnya pemberian sanksi terhadap depot-depot yang beroperasi tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

3. Faktor Kultur Hukum (Budaya)

Aspek kultural menurut Friedman melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut.

⁸³Bustang, SKM, Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Wawancara oleh Penulis di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Pada Tanggal 20 November 2020, Pukul 08: 43 WITA.

Hal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah kurangnya kesadaran dari pemilik depot untuk menjaga kualitas depot air minum yang dikelola, padahal menurut pemilik depot beliau mengetahui bahwa adanya peraturan terkait pengawasan kualitas air minum dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone meminta pemilik depot untuk rutin membersihkan depot air minum isi ulang dengan memperhatikan kebersihan alat, galon, dan sarana lainnya. Namun hal ini tidak dilakukan sebagaimana rekomendasi yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.

Hal ini ditandai ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu pemilik depot air minum isi ulang di lokasi depot tersebut dengan melihat kondisi depot yang tidak bersih terlebih lagi lokasi depot tersebut sangat dekat dengan jalan raya yang mana polusi dari jalan raya tersebut sangat mudah masuk ke tempat produksi air galon isi ulang.

Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membeli air minum isi ulang pada depot-depot air minum yang memang telah memiliki surat layak sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh dalam memilih depot air minum isi ulang sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana kualitas dari air galon yang mereka beli.

Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa kurangnya kesadaran hukum pemilik depot air minum isi ulang untuk menaati Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum padahal secara jelas dimuat dalam permenkes ini bahwa untuk mencapai kualitas air minum yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan maka perlu

dilakukan pengawasan harus dilakukan pengawasan eksternal (Dinas Kesehatan) dan pengawasan internal (pemilik depot) serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk membeli air galon dari depot yang sudah memiliki sertifikat laik higienis.

Selain dari pada hal tersebut diatas terdapat beberapa kendala lainnya yang dihaapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam melakukan pengawasan kualitas air minum isi ulang diantaranya :

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam melaksanakan pemeriksaan kualitas air minum isi ulang yaitu kurangnya petugas kesling (kesehatan lingkungan) yang ada pada setiap puskesmas dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Bone hanya menyediakan satu petugas kesling di masing-masing puskesmas yang melakukan pemeriksaan air diwilayah kerja masing-masing, dan itupun tidak semuanya dari pendidikan kesling dan tidak petugas merupakan PNS karena keterbatasan tenaga.

Menurut penulis, kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone disebabkan oleh beberapa faktor karena untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang setidaknya dapat ditentukan apabila sistem hukum yang terdiri dari tiga unsur diantaranya adalah substansi hukum itu sendiri yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum dalam hal ini sudah mengatur sangat jelas bahwa pelaksanaan pengawasan kualitas air minum harus dilakukan secara berkala, struktur hukum yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas harus tegas terhadap

depot air minum yang tidak memperhatikan standar kualitas air minum maupun sarana dan prasarana yang digunakan serta kultur hukum yang sarannya yaitu masyarakat Kota Watampone dan sekitarnya yang ternyata kesadarannya masih rendah untuk membeli air minum dari depot air minum yang sudah memiliki sertifikat layak sehat serta memperhatikan kualitas air minum isi ulang yang dikonsumsi, serta kurangnya kesadaran hukum pemilik depot untuk menaati segala peraturan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini memuat kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu tentang upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone dan kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone. Dengan adanya penjelasan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan :

1. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone belum terlaksana secara maksimal. Sebagaimana realita yang ditemukan di lapangan bahwa masih adanya depot air minum isi ulang yang tidak mendapatkan pengawasan berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, yang mengakibatkan adanya keluhan dari masyarakat Kota Watampone bahwa masih adanya air minum isi ulang yang tak layak konsumsi beredar di masyarakat. Tentunya hal inilah yang menjadi titik persoalan karena terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air minum.

2. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone yaitu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah substansi hukum itu sendiri yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum yang belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan dalam permenkes ini, struktur hukum yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas kurang tegas terhadap depot air minum yang tidak memperhatikan standar kualitas air minum serta kultur hukum yang sasarannya yaitu masyarakat Kota Watampone dan sekitarnya yang kesadarannya masih rendah untuk membeli air minum dari depot air minum yang sudah memiliki sertifikat layak sehat serta memperhatikan kualitas air minum isi ulang yang dikonsumsi, serta kurangnya kesadaran hukum pemilik depot untuk menaati segala peraturan yang telah ditetapkan.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang penulis jelaskan diatas, adapun implikasi penelitian yang direkomendasikan yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang karena Dinas Kesehatan Kabupaten Bone memiliki peran penting selaku

pengawas eksternal untuk menjamin terdistribusinya air minum isi ulang yang layak untuk dikonsumsi.

2. Dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone diharapkan lebih tegas terhadap depot-depot air minum isi ulang yang tidak melakukan perbaikan dan dianggap masih perlu untuk melakukan pembenahan baik dari segi kualitas air minum maupun sarana dan prasarana yang digunakan serta dapat memberikan tindakan administratif yang tegas misalnya pelarangan distribusi air minum di wilayahnya selama kualitas air minum depot tersebut masih bermasalah.
3. Sosialisasi dan pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang rutin juga diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat untuk lebih pintar dalam memilih depot air minum isi ulang, karena air merupakan kebutuhan esensial manusia sehingga kita harus lebih berhati hati dalam memilih konsumsi air minum khususnya terhadap air minum isi ulang.

DAFTAR RUJUKAN

A. *Buku-Buku*

- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharamis. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Darmodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat*, Jakrata: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Handoko, T. Hani. *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi, Ed. 1* Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2000.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2007.
- M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Perspective)*. Bandung: Nusamedia, 2009.
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen (Vol. 7)*. Jakarta: Ghalia Indonesia 7, 2006.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014.
- Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi. Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016.
- Perpustakaan Nasional RI. *Efektivitas Penerapan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian International Standard Book Number (ISBN) : Sebuah Studi Kasus Pada Layanan ISBN*

dalam Mendukung Penghimpunan Koleksi Deposit, Direktorat Deposit Bahan Pustaka, 2018.

Pramukti, Angger Sigit dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2016.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

Rangkuti, Freddy. *Riset Pemasaran*. Cet.VIII; Jakarta: PT.Graha Media 2007.

Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Cet. XVI; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Yusuf, A. Muri *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015.

B. Kamus

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Jakarta; Balai Pustaka, 1985.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

C. Perundang-undangan dan Dokumentasi Resmi Pemerintah

Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Jurnal atau Skripsi

- Ardhi Dhahono, Doddhik. “Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang”, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret*, 2010.
- Dian Eko Prakoso, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2014.
- Fatimah Indira, Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Kota Padang Pinang, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*, 2011.
- Gustianti, Lilis. “Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Marpoyan Damai”, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*, 2020.
- Indira, Fatimah. “Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Kota Padang Pinang”. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*, 2011.
- Juragan, Rapi. “Peran Dinas Kesehatan Kota Medan dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Medan Perjuangan”, *Skripsi Universitas Medan Area Fakultas Hukum*, 2018.
- Oktaviana, Erli. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang*, 2017.
- Ria Ayu Novita, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 Nomor 2, 2017.
- Sahransyah, dkk. “Impelementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum di Wilayah Penajem Paser Utara”, *Jurnal Lex Suprema*, vol. 1 No. II September 2019.
- Sondakh, Ricky C, dkk. “Hubungan Antara Air Baku, Proses Pengelolaan dan Higiene, Sanitasi Depot dengan Kualitas Bakteriologis Pada Depot Air Minum di Kota Manado”, *J. Ilmu dan Teknologi Pangan*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2015.

Syarifuddin, Ateng. “Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup. Kaitannya dengan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Hal Perizinan”, *Skripsi Fakultas Hukum Unair*, 2002.

Yendra M, R. Robby. “Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Bandar Lampung”. *Jurnal Ilmiah*, 2017.

Yudho, Winanrno dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol.17 No.1*, 1987.

E. Website

Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, dalam <https://dinkes.bone.go.id/index.php/2020/01/29/visi-dan-misi-dinas-kesehatan-kabupaten-bone/>, Tanggal 25 November 2020, pukul 19:59.

<http://eprints.umg.ac.id/2077/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Air_minum, diakses pada tanggal 04 Juli 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kualitas_air, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tata%20laksana>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-01613/in.33/TL.01/11/2020
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone

Di-

Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : PARAMITA YULIANI
Tempat / Tanggal Lahir : PALU, 1999-07-27
NIM : 01174070
Program Studi : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

"EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 736/MENKES/PER/VI/2010 TENTANG TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM PADA USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN BONE"

Pembimbing : 1. NUR PAIKAH, S.H., M.Hum
2. Dr. Ishak, S.Pd., M.Pd
Waktu Penelitian : 18-11-2020 S/D 18-12-2020
Tempat Penelitian : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 09 November 2020



A.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga

Nursyirwan
A NURSYIRWAN

Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip

DOKUMENTASI



Wawancara dengan KASI Kesehatan Lingkungan, Jasmani dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Bone



**Wawancara dengan Sanitarian Laboratorium Kesehatan Daerah
Kabupaten Bone**



Wawancara dengan Bapak Idris Nurdin pemilik usaha Depot Air Minum Isi Ulang Nusantara Water RO



**Wawancara dengan Bapak Baha Matatta pemilik usaha Depot Air Minum
Isi Ulang Lintas Air**



Wawancara dengan H. Kaharuddin pemilik usaha Depot Air Minum Isi Ulang AQ-Alma



Wawancara dengan Bapak Firdaus pemilik Usaha Depot Air Minum Isi

Ulang Firdaus



Wawancara dengan Suriani Samad masyarakat kabupaten Bone



Wawancara dengan Ibu Aisyah masyarakat Kabupaten Bone



Wawancara dengan Bapak Marhuddin masyarakat Kabupaten Bone



Wawancara dengan Ibu Nurjaya masyarakat Kabupaten Bone di Jalan Jendral Sudirman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Paramita Yuliani, dilahirkan di Desa Dolupo Karya, Kec. Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 27 Juli 1999 anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan dari Djamaluddin dan Sari Aman . Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Al-Khairaat 2 Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara pada tahun 2011 Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Al- Islam Wellullang Kabupaten Bone tahun 2014 kemudian melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Lembo Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).